# PENGGUNAAN BILYET GIRO DALAM PROSES PEMBAYARAN

( Studi Kasus : BANK NAGARI PADANG )

Skripsi

Diajukan Cuna Memenuhi Sebagian Perayaratan Untuk Memperoleh Celar Sarjana Hukum

Oleh:

NENI MUCHTAR 95 140 141

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI ( PK III )



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2000

REG : No. 896/ PK 3/ II-2000

### ABSTRAKS

(Neni Muchtar, 95140141, Fakultas Hukum Unand, 70 Hal, 2000)

Dewasa ini, penggunaan bilyet giro dalam lalu lintas pembayaran lebih disenangi oleh para nasabah dibandingkan surat berharga lainnya. Alasannya disamping bebas biaya materai, lebih aman penggunaannya, pelaksanaan amanat sampai pada tujuan dan dananya tersedia sebelum tanggal efektif. Adapun yang mengatur tentang pelaksanaan bilyet giro terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.28/32/UPG Tanggal 4 Juli 1995. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penggunaan Bilyet Giro Dalam Proses Pembayaran Pada Bank Nagari Sumbar".

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan bilyet giro dalam lalu lintas pembayaran pada Bank Nagari, permasalahan-permasalahan apa saja dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran serta usaha-usaha dari Bank Nagari untuk mengatasi permasalahan. Dengan jelasnya permasalahan yang diteliti, sehingga manfaat dari penelitian ini sangat besar terhadap arus lalu lintas pembayaran dengan giral khususnya bilyet giro.

Metode pendekatan permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, artinya penelitian ini akan melihat sekaligus membahas bagaimana pelaksanaan penggunaan bilyet giro dalam proses pembayaran. Dan penelitian ini juga menggunakan dua sumber data yaitu data primer, yang merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara, dan yang kedua data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari data-data diatas kemudian penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu pelaksanaan membuka rekening giro pada Bank Nagari telah ditentukan syarat dan prosedurnya, permasalahan yang terdapat dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran adanya peralihan bilyet giro, pembatalan bilyet giro, serta adanya penerbitan bilyet giro kosong. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka pihak Bank Nagari berusaha untuk mengatasinya dengan cara melakukan pengawasan-pengawasan yang bersifat preventif.

### BABI

## PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang Masalah

Dengan perkembangan zaman pada saat ini, banyak dijumpai cara-cara pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran kredit dalam lalu lintas perdagangan selain dengan menggunakan mata uang seperti lazimnya digunakan orang dalam melakukan pembayaran. Untuk melaksanakan pembayaran tersebut orang cenderung menggunakan jasa bank demi kelancaran dan keamanan dalam pemenuhan prestasi nya. Dimana bank-bank bersaing untuk menarik dana dari nasabah dengan memberikan pelayanan yang memuaskan, agar para nasabah tersebut bertahan untuk menyimpan dana di bank yang sudah dipercayai.

Dana masyarakat menjadi salah satu sumber bagi bank karena jumlah masyarakat Indonesia yang sangat besar, yang tentunya diperlukan suatu cara/wadah untuk, mengumpulkan dana yang sedemikian besarnya. Untuk maksud tersebut telah diperkenalkan berbagai macam produk perbankan seperti Tabanas, Deposito, Tabungan Asuransi Berjangka, Simpanan Giro dan sebagainya. Agar produk bank tersebut menarik, tentunya harus memberikan beberapa kemudahan seperti : penarikan dana kapan saja sekehendak nasabah, menyediakan fasilitas untuk melakukan pembayaran, memberikan rasa aman, dan lain-lain. Diantara produk bank tersebut, penulis akan membahas mengenai simpanan giro yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut diatas.

Simpanan Giro dapat berbentuk Giro, Deposito Berjangka, Serifikat Deposito Tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Untuk memudahkan administrasi, oleh bank simpanan ini dilakukan dengan membuka tabungan yang disebut rekening giro. Rekening dapat dibuka atas permohonan perorangan dan atas suatu badan sebagai nasabah. Bagi nasabah, uang yang berada di simpanan giro dapat berasal dari dananya sendiri, dana hasil yang transaksi dengan pemindahbukuan atau dana dari bank nasabah yang bersangkutan yang biasanya merupakan uang kredit.

Penarikan simpanan giro dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cek, sarana perintah pembayarannya dengan cara pemindahanbukuan. Penarikan pemindahbukuan dapat dilakukan dengan penerbitan suatu Bilyet Giro, jadi setiap nasabah yang memiliki rekening giro akan diberikan buku cek dan buku Bilyet Giro. Dalam praktek keduanya dapat dijadikan alat pembayaran yang satu sama lainnya sangat berbeda.

Penggunaan Bilyet Giro yang paling banyak dilakukan oleh para nasabah dalam melakukan pembayaran atas suatu transaksi, baik itu transaksi jual beli maupun transaksi yang dilakukan dengan pihak bank.

Peraturan tentang Bilyet Giro yang ada saat ini hanyalah berupa SEBI No.4/670/UUPPB/PbB yang telah direvisi melalui SK Direksi BI No.28/32/kep/Dir serta SEBI No.28/32/UUPB yang berlaku sah tanggal 1 november 1995. Peraturan seperti ini secara hukum tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu pengaturan mengenai Bilyet Giro ini tidak ada diatur secara tegas dalam KUHD, namun juga mengaju kepada ketentuan-ketentuan

## BAB IV

# PENUTUP

# A. Kesimpulan

Setelah pada bab-bab terdahulu diuraikan hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini dikemukakan kesimpulananya :

- 1. Dalam peredaran Bilyet Giro, peranan bank sangat menentukan terutama dalam mengawasi penggunaannya bila terjadi permasalahan. Pelaksanaan penggunaan Bilyet Giro pada Bank Nagari telah diberikan ketentuanketentuan sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan membuka rekening giro pada bank Nagari Padang telah ditentukan syarat dan prosedurnya yang terdiri dari nasabah perorangan dan nasabah berbadan hukum, dimana permohonan membuka rekening giro tersebut dapat dilakukan pada kantor sendiri atau pada rumah/kantor nasabah yang bersangkutan. Adapun tujuan diterbitkannya bilyet giro oleh nasabah adalah sebagai pembayaran dari suatu hutang untuk memenuhi suatu prestasi terhadap penerima Bilyet giro dengan cara pemindahbukuan.
  - b. Apabila penerbit dan penerima Bilyet Giro terdapat pada bank yang berbeda dalam satu daerah maka pemindahbukuan tersebut dilakukan lewat lembaga kliring, jika daerahnya pun berlainan maka pemindahbukuan dengan inkaso (diinkaso).

# DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Kadir Muhammad, 1989, *Hukum Dagang Tentang Surat Beharga*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Amin Widjaja Tunggal, 1998, *Peraturan Perundang-Undangan Perbankan di Indonesia*, Buku 2, Harvindo, Jakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1989, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Imam Prayogo Suryohadibroto, dan Joko Prakoso, 1991, Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern, cetakan 2, Rineka Cipta, Jakarta.
- H.M.N Purwosucipto, 1994, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Edisi 7, Djambatan, Jakarta.
- Soetomo Ramelan, 1980, Pengantar Hukum Surat Berharga, Academica, Jakarta.
  - Undang-Undang Republik Indonesia No.10/ 1998 tentang Perbankan.
  - Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/ 32/ Kep/ Dir, Tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro
  - Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 28/ 32/ UPG, tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro
  - Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 4/ 670/ UUPPB/PbB.